

## Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja')

**Indra Pratama<sup>1</sup>, Duski Ibrahim<sup>2</sup>, KA Bukhori<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, indramanshur4@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

DOI: [doi.org/10.19109/intizar.v26i1.5843](https://doi.org/10.19109/intizar.v26i1.5843)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengkaji fikih zakat hewan ternak dalam perspektif Abu Syuja'. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian tersebut sangat mudah diaplikasikan, dihapal dan dipelajari untuk pemula di Indonesia dengan bentuk karangan yang sistematis sehingga terasa sangat berbeda dengan kitab-kitab fikih yang lainnya, ditambah lagi bahwa Abu Syuja' merupakan ulama ternama Syafi'iyah (Imam Syafi'i), sehingga sangat efektif ketika dipraktikkan di Indonesia bahkan di Asia yang mayoritas masyarakatnya mengadopsi dari mazhab Imam Syafi'i. Dan dalam tinjauan ini Abu Syuja' mengutip bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri atas unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba yang sudah mencapai haul dan nisab serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, ternyata Beliau juga ber-*istidlal* dengan hadis-hadis sahih yaitu derajatnya *marfu'* atau disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

**Kata Kunci:** Zakat, Hewan Ternak, Abu Syuja'

### **Abstract**

This study aims to review and study the fiqh of zakat on livestock in Abu Syuja' perspective. The research method used is a qualitative literature study approach. This research shows that this study is very easy to apply, memorize and learn for beginners in Indonesia with a systematic form of essay so that it feels very different from other fiqh books, plus that Abu Syuja' is a well-known scholar of Syafi'iyah (Imam Syafi'i), so it is very effective when it is practiced in Indonesia, even in Asia, where the majority of people adopt the Imam Shafi'i school of thought. And in this review Abu Syuja' quotes that the livestock for which zakat is obliged to be issued consist of camels, cows or buffaloes and goats or sheep that have reached the haul and nisab and have fulfilled the conditions that have been determined, it turns out that he also has *istidlal* sahih hadith, namely the degree of *marfu'* or relied directly on the Prophet Muhammad SAW.

**Keywords:** Zakat, Livestock, Abu Syuja'

### **Pendahuluan**

Zakat adalah rukun yang ke-3 setelah dua kalimat syahadat dan salat fardu bagi yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya (Kamal, 2003, hal. 2). Kalimat zakat 82 kali digandengkan dengan kalimat salat, oleh sebab itu Abu Bakar sangat tidak senang dan marah besar jika ada orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 110 menjelaskan Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar bersikap lapang dada dan pemaaf atau bersabar,

hingga datang perintah Allah yang membawa pertolongan dan kemenangan. Allah memerintahkan mereka agar mendirikan salat, menunaikan zakat, serta menganjurkan dan mendorong mereka untuk mengerjakannya. Juga disampaikan dalam surat Taubah ayat 103 yang menjelaskan Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu.

Kemudian di dalam hadis disebutkan tentang hukum dan kedudukan zakat, sehingga Mu'az bin

Jabal R.A diutus oleh Nabi Muhammad Saw ke Yaman: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat La Ilaha Illallah wa anna Muhammadar Rasulullah -dalam riwayat lain disebutkan, Sampai mereka menaruhidkan Allah- Jika mereka telah menaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah *Azza wa Jalla* mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah menaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah menaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara doanya dan Allah” (Al-'ied, 2008, hal. 44).

Dari ijma ulama sepakat atas wajibnya hukum zakat dan tidak ada yang menentang apa yang telah ditentukan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Saw sampai hari ini, sehingga posisi zakat merupakan penopang agama Islam, disebutkan “Islam ditegakkan atas lima dasar” diantaranya adalah menunaikan zakat, saking tingginya kedudukan zakat dalam Islam dianjurkan untuk dibunuh bagi orang-orang yang enggan membayar zakat sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, orang yang menunaikan zakat merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat harta dan teruji keimanannya kepada Allah Swt dan sesungguhnya zakat penyebab turunnya kebaikan-kebaikan, sebab terbukanya pintu-pintu rizki (Kamal, 2003, hal. 8–9).

Dalam Islam, ada dua jenis zakat yaitu zakat *an-nafs* atau lebih di kenal dengan zakat fitrah dan zakat mal (harta) yang keduanya ini terdapat dalam matan Abu Syuja' yang sangat mudah dipelajari dan dihapal untuk pemula ditambah lagi materi di dalamnya padat dan sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami dan sudah terbentuk dalam *taqsimat* (bagian-bagian) (Hamid, 2011, hal. 3–4), namun penelitian ini akan lebih fokus dengan fikih zakat hewan ternak, supaya kajian ini lebih mendalami dan teraplikasikan sesuai tuntunan syariat Islam, dengan mengupas matan Abu Syuja'

dan kitab-kitab yang mensyarahnya mengungkapkan ketentuan zakat hewan ternak.

Zakat sudah semenjak zamam dahulu disyariatkan dalam Islam yaitu bertepatan pada tahun ke dua hijrah Nabi Muhammad Saw ke Kota Madinah di bulan Sya'ban (Hamid, 2011, hal. 145), ada juga yang mengatakan zakat mal diwajibkan tahu ke dua hijriah setelah zakat fitrah, ada juga yang berpendapat diwajibkan berbarangan (Abdul Aziz, 1996) artinya sangat banyak pandangan para ulama mengenai kapan diwajibkannya zakat, baik zakat fitrah atau pun zakat mal. Dan yang masyhur di kalangan ahli hadis diwajibkan di bulan syawal tahun ke dua hijriah, yaitu dua hari sebelum hari raya, setelah diwajibkannya bulan Ramadan.

Syekh Ahmad bin Al-Hasan Al-Asfahani atau lebih akrab dikenal dengan Abu Syuja' meletakkan pembahasan tentang hewan ternak di awal pembahasan yang disebut dengan istilah bahasa Arab-nya dengan *al-mawasy* (hewan ternak) dari lima pembahasan yaitu *al-Mawasyi*, *al-Atsman*, *al-Zuru'*, *as-Tsamar*, dan *'uruduttijarah* dalam bab atau kitab zakat, tentunya ini ada keistimewaan tersendiri dalam letak bagian-bagian yang Beliau kutipkan dengan bahasa yang ringkas mudah dihapal dan dipelajari, oleh sebab itu banyak para ulama yang melirik matan Abu Syuja' dan sangat tertarik untuk mengkaji bahkan mesyarahkannya sehingga menjadi matan terbaik dalam fikih mazhab Imam Syafi'i (As-Syarbini, 2004), di antara penjelasan (syarah) yang diberikan oleh para ulama dalam matan Abu Syuja', seperti *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghoyatil Ikhtishor* karya Imam Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Fathul Qorib al-Mujib* atau *Qoulul Mukhtasor fi Syarah Ghoyah al-Ikhtosor* karya Syekh Muhammad bin Qosim al-Ghozziy, *al-Iqna' fi Hal alfadz* Abu Syuja' karya Imam Muhammad bin Mumammad al-Khotib as-Syarbini, *al-Imta' bi Syarah Matan Abu Syuja' fil Fiqhi as-Syafi'i* karya Hisyam al-Kamil Hamid, *at-Tadzhib fi Adillati Matan al-Ghoyah wa at-Taqrif* karya Syekh Dr. Musthofa Dib al-Bugha.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini secara keseluruhan merupakan karya tulis pustaka (*library research*) dengan penelitian kualitatif, yaitu dengan cara mendalami, mempelajari data-data dari kitab-kitab yang di dukung dengan studi literatur atau kajian

perpustakaan berdasarkan pendalaman yang diperlukan dan mengutip teori-teori literatur, dan juga menggunakan sejumlah teknik konten analisis, tentang urgensi fikih zakat hewan ternak pada umat Islam di Indonesia, bahwa sekarang ini banyak kekeliruan sejumlah masyarakat dalam memahami daripada zakat hewan ternak, kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini agar mencapai pemahaman yang akurat dan tepat. Adanya analisis melalui matan Abu Syuja' khususnya dalam fikih zakat hewan ternak dapat mengungkapkan fakta atau hukum yang sebenarnya hakikat zakat hewan ternak, dan menjadi solusi di tengah-tengah problematika umat Islam.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pandangan Abi Syuja' tentang Zakat Hewan Ternak

Syekh Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Asfahani atau lebih dikenal dengan Abu Syuja' adalah seorang alim, *Qhodi* (hakim) ahli fikih, imam dan ulama besar dari mazhab Imam Syafi'i (Al-Asfahani, 2009), Beliau mempelajari mazhab Imam Syafi'i di kota Basroh selama 40 tahun lebih. Tidak banyak orang tahu tentang siapa dan kehidupannya Abu Syuja', kecuali lantaran karya mungilnya yang penuh keberkahan, sehingga terdengarlah namanya sampai hari ini dan diangkat derajatnya di hari kemudian, padahal Beliau merupakan pengarang sebuah kitab yang sangat vital dan digunakan sebagai dasar dan basis pembelajaran fikih Syafi'i di berbagai negara.

Abu Syuja' menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i sebagai acuan atau patokan hukum, termasuk dalam masalah zakat hewan ternak, dan semua ulama yang mensyarahkan matan Abi Syuja' adalah ulama Syafi'iah. Zakat ada dua macam sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta) termasuk zakat salah satunya yakni zakat hewan ternak (Al-Hisoni, 2008).

### 2. Dasar Hukum

Syekh Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Asfahani mengatakan zakat hewan ternak yang wajib ada tiga macam yaitu unta, sapi dan kambing sebagaimana dikutip dalam matannya:

فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس وهي الإبل والبقر والغنم

Artinya: Adapun hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi dan kambing (Hamid, 2011).

Pada dasarnya semua hewan yang merangkak dan yang ditenakan dikenakan zakat, namun itu bukanlah yang dimaksud oleh Abu Syuja', namun hanyalah tiga hewan ternak saja yang diwajibkan zakat. Muncul pertanyaan kenapa hanya tiga hewan saja yaitu unta, sapi dan kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya, dikutip penjelasannya oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar* bahwa;

دليل وجوبها في هذه الثلاثة : الإجماع وغيره والمعنى في

تخصيصها كثرتها وكثرة نماذجها وكثرة

وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة فاحتملت الموساة. وبخلاف

غيرها وبأن الأصل عدم

الوجوب في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص

Artinya: Dalil yang mewajibkan atau mengkhususkan tiga hewan tersebut adalah: *ijma'* ulama, dengan alasan tiga hewan tersebut banyak jumlahnya, banyak manfaatnya, cepat tumbuh kembang biaknya dan ada hubungan eksistensinya dengan makanan. Dan pada dasarnya kenapa hewan ternak selain tiga hewan tersebut tidak diwajibkan zakat, karena tidak ada dalil khusus yang mewajibkannya (Al-Hisoni, 2008) seperti kuda, keledai dan *bighol* (Al-'ied, 2008) seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس

على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

Artinya: Seorang muslim tidak dikenakan pada budaknya dan kuda miliknya.

### 3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani mengatakan dalam matannya bahwa syarat wajib zakat hewan ternak ada enam macam, Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, nisab, mencapai haul dan digembala atau dilepas (Al-Asfahani, 2009).

*Pertama*, Islam, yakni zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam, adapun orang kafir tidak diwajibkan zakat. *Kedua*, merdeka, zakat tidak wajib bagi budak, karena budak tidak memiliki harta. *Ketiga*, kepemilikan sempurna, bahwa orang yang hendak mengeluarkan zakat hewan ternak harus

memiliki harta tersebut sepenuhnya atau secara utuh, bukan milik orang lain atau harta pinjaman atau belum terjadi serah terima sehingga menyebabkan belum memiliki harta secara totalitas (Hamid, 2011). *Keempat*, nisab, bahwa harus mencapai batas minimal tertentu dari setiap unta, sapi dan kambing yang sudah ada ketentuannya, jika belum mencapai minimal maka belum wajib zakat. *Kelima*, haul, yaitu mesti ditanak dan dimiliki satu tahun penuh, setelah itu barulah dihitung zakatnya, jika belum satu tahun maka belum wajib zakat. Dan *keenam*, harus dikembalikan di tempat umum atau dilepas dan mencari makanan seperti hewan lepas biasanya. Dan dalam zakat kambing yang digembalakan di luar yaitu kalau sampai 40 ekor sampai 120 ekor (Al-Bashri, 2010).

**4. Nisab dan Zakat Hewan Ternak**

Nisab atau batas dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari hewan ternak adalah sebagai berikut:

a. Nisab dan zakat unta

Tidak wajib zakat kecuali jumlahnya sudah mencapai lima unta. Dari Abi Sai'id al-Hudri bahwa Rasulullah Saw berkata: tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor (H.R. Imam Bukhori). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Nisab dan Zakat Unta

Nisab Unta	Zakat yang wajib dikeluarkan
1 - 4	Tidak ada zakat
5 - 9	1 ekor kambing usia 2 tahun/biri-biri usia 1 tahun
10 - 14	2 ekor kambing betina usia 2 tahun
15 - 19	3 ekor kambing
20 - 24	4 ekor kambing
25 - 35	1 ekor anak unta betina usia 1 tahun masuk 2 tahun (bintu mukhod)
36 - 45	1 ekor anak unta usia 2 tahun masuk 3 tahun (bintu labun)
46 - 60	1 ekor anak unta usia 3 tahun masuk 4 tahun (higgo)

61 - 75	1 ekor unta betina usia 4 tahun masuk 5 tahun (juz'ah)
76 - 90	2 ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih
91 - 120	2 ekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih
121 - 129	3 ekor anak unta betina
Dari 130 setiap 40 ekor dan seterusnya zakatnya 1 ekor unta betina usia 2 tahun masuk 3 tahun. Dan untuk setiap 50 ekor dan seterusnya zakatnya 1 ekor unta betina usia 3 tahun masuk 4 tahun.	

b. Nisab dan Zakat Sapi

Tidak wajib atas sapi atau kerbau kecuali jumlahnya sudah mencapai 30 ekor.

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بثعه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أتبيعة ومن كل أربعين مسنة

Dari Muaz bin Jabal bahwa Nabi Muhammad Saw pernah mengutusnyanya ke Negeri Yaman, Beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina, dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur 2 tahun lebih (H.R. Imam Tarmidzi).

Seiring dengan hadis di atas Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani mengutip dalam matannya:

وأول نصاب البقرة ثلاثون فيجب فيها تبيع وفي أربعين مسنة وعلى هذا أبدا فقس

Permulaan nisab sapi itu 30 ekor, untuk jumlah ini zakatnya 1 ekor tabi' (anak lembu jantan umur 2-3 tahun). 40 ekor lembu adalah 1 ekor musinnah (anak lembu betina umur 2-3 tahun) dan untuk seterusnya dapat dianalogikan (Al-Asfahani, 2009). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Nisab dan Zakat Sapi

Nisab Sapi	Zakat yang wajib dikeluarkan
1 - 29	Tidak ada zakat
30 - 39	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun
40 - 59	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun

60 - 69	2 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun
70 - 79	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun dan 1 ekor anak sapi usia 1 tahun
80 - 89	2 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun
90 - 99	3 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun
100 - 109	1 ekor anak sapi betina (kerbau) dan 2 ekor anak sapi jantan
110 - 119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
120 - 129	3 ekor anak sapi betina
130 - 139	3 ekor anak sapi jantan dan 1 ekor anak sapi betina
140 - 149	2 ekor anak sapi betina dan 2 ekor anak sapi jantan
150 - 159	5 ekor anak sapi jantan dan begitulah seterusnya

c. Nisab dan Zakat Kambing

Nisab dan zakat kambing dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. Nisab dan Zakat Kambing

Nisab Kambing	Zakat yang wajib dikeluarkan
1 - 39	Tidak ada zakat
40 - 120	1 ekor kambing betina usia 1 tahun atau 2 tahun
121 - 200	2 ekor kambing betina usia 2 tahun
201 - 300	3 ekor kambing betina usia 2 tahun lebih
301 - 400	4 ekor kambing betina usia 2 tahun lebih
Dan setiap bertambah 100 ekor zakatnya 1 kambing	

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertama, Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani berpandangan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi meliputi kerbau dan kambing atau domba/biri-biri dengan 6 syarat yaitu : Islam, merdeka, memiliki secara sempurna, nisab, haul dan

dilepas di tempat umum, dan hewan yang dizakatkan mesti hewan betina kerana lebih banyak manfaatnya diantaranya dapat menghasilkan susu, dari penelitian dari kitab-kitab yang mensyarahkan matan Abu Syuja' berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* ulama. Dalil-dalil yang digunakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Muslim, dan riwayat lainnya. Kedua, dengan adanya kajian fikih zakat tentang hewan ternak ini, tentunya sangat membantu serta menjawab kebingungan yang timbul di masyarakat muslim, dan membantu umat dalam menjalankan ibadah zakat hewan ternak sesuai dengan syariat.

**Daftar Pustaka**

Abdul Aziz, Z. (1996). *Fathul Mu'in*. Beirut: Daar al-Kutub.

Al-'ied, D. (2008). *Tuhfatul Labib fi Syarah At-Taqrib*. Beirut: Dar Atlas.

Al-Asfahani, A. bin al-H. (2009). *Mukhtasar Abi Syuja'*. Beirut: Dar Al-Minhaj.

Al-Bashri, A. al-F. W. (2010). *An-Nihayah Syarah al-Ghoyah wa at-Taqrib*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Al-Hisoni, T. A. B. bin M. bin A. M. (2008). *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghoyah al-Ikhtisor*. Beirut: Dar Al-Minhaj.

As-Syarbini, S. bin M. bin M. A.-K. (2004). *al-Iqna' fi Halli al-Fazd Abi Syuja'*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Hamid, H. A.-K. (2011). *Al-imta' bi Syarah Matan Abi Syuja'*. Kairo: Dar Al-Manar.

Kamal, A. M. (2003). *Shohih Fikih as-Sunnah*. Cairo: Maktabah At-Tawfiqiah.

